

PT BRIK Quality Services



Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)

RESUME HASIL VERIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0966/BRIK-VLK/VII/2023

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama

: PT BRIK Quality Services

2. Alamat

: Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov.

Jawa Barat - 16915

3. E-mail

brikvlk@iwwn.com

4. Akreditasi sebagai LPVI

Nomor

: LPVI-016-IDN

- Masa Berlaku

: 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

5. Penetapan sebagai LPVI

: Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/

BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023

6. Direksi

: Soewarni dan Zulfikar Adil

7. Tim Auditor

: a. Kisgunarto (Lead Auditor)

b. Andry Saputra (Auditor)

8. Pengambil Keputusan

: a. Soewarni

b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen

: PT Tanjung Jaya Perkasa

2. Alamat Kantor

: Jl. Candimas, Desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung

Selatan, Provinsi Lampung

3. Jenis Izin Usaha

: PBPHH kapasitas 2.000 m³ s.d. < 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan usaha industri (PBUI) kategori

menengah

4. Legalitas Pemegang Izin

: a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 522/233/KEP/BID.V/ II.06/2013 tanggal 25 Juli 2013

b. IUIPHHK untuk NIB 9120006542726 tanggal 22 Mei 2019

 c. PBUI (d/h IUI) No. 503/08/IV.07/LS/TDI/IV/2016 tanggal 26 April 2016

d. IUI untuk NIB 9120006542726 tanggal 22 Mei 2019

e. PBBR NIB 9120006542726 tanggal terbit 22 Mei 2019 (perubahan ke-2 tanggal 20 Januari 2023).

5. Produk dan Kapasitas Izin

: a. Kayu Gergajian

: 3.500 m³/tahun

b. Kayu Olahan

: 3.500 m³/tahun

6. Lokasi Pabrik

: Jl. Candimas, Desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung

Selatan, Provinsi Lampung

7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Mimi Junaidi

b. Direktur : Ivan Andris

8. Nama MR Auditee : Jamaludin Yahya

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 3 Juni 2023

- Tempat : Kantor PT Tanjung Jaya Perkasa

Ringkasan Catatan

a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.

b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.

c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 3, 5 dan 6 Juni 2023

- Tempat : Kantor dan pabrik PT Tanjung Jaya Perkasa

- Ringkasan Catatan :

a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.

b. Pemegang PBPHH kapasitas 2.000 m³ s.d. <6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori menengah.

- c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
- d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri.
- e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
- f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
- g. Seluruh hasil produksi diekspor.
- h. Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 6 Juni 2023

- Tempat : Kantor PT Tanjung Jaya Perkasa

- Ringkasan Catatan

a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit

b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2: Verifier 1.1.1.d.

c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 27 Juni 2023

- Ringkasan Catatan
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0069 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Tanjung Jaya Perkasa adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1
Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	l.	Verifier 1.1.1.a	••	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
		Nilai	••	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI			
		Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 9120006542726 tanggal terbit 22 Mei 2019 (perubahan ke-2, tanggal 20 Januari 2023):			
				a. Nama Perusahaan : PT Tanjung Jaya Perkasa			
				b. Alamat Kantor : Jl. Candimas, Desa Candimas, Kec.			

			Natar, Kab. Lampung Selatan c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI (a.l.) : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) e. Klasifikasi Risiko : Rendah f. Lokasi Usaha : Jl. Candimas, Desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan g. Jenis API : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Tanjung Jaya Perkasa telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 9120006542726 tanggal terbit 22 Mei 2019 (perubahan ke-2 tanggal 20 Januari 2023), dengan identitas: Nomor KBLI (a.I) : 16221 Lokasi Usaha : JI. Candimas, Desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan Klasifikasi Risiko : Rendah (KBLI 16221) Legalitas Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, industri PT Tanjung Jaya Perkasa (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini. SIUP No. 503/087/IV.07/LS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 02.576.636.1-325.000 b. Nama : PT Tanjung Jaya Perkasa c. Alamat : Jl. Candimas, Desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan d. Tanggal Terdaftar : 28 September 2006

			Memiliki NPWP yang sesuai dengan NIB.				
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)					
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 660/73/BLHD/UKL-UPL/2010 tanggal 11 Januari 2010.				
			b. Laporan pelaksanaan UKL-UPL disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Selatan.				
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan				
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Selatan. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi 				
			di lapangan.				
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Indutri)				
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Perusahaan memiliki PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 522/233/KEP/BID.V/ II.06/2013 tanggal 25 Juli 2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung. Kapasitas Produksi: Kayu Gergajian: 3.500 m³/tahun. 				
			Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi				
			 IUIPHHK untuk NIB 9120006542726 tanggal 22 Mei 2019 (tanggal ceta 21 Mei 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dar berlaku efektif. 				
			c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.				
			d. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.				
			e. Operasional sawmill terakhir pada bulan Juni 2015, setelah itu kegiatan PBPHH tidak aktif				
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)				
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH tahun 2022 dan 2023 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.				
			b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan (NIHIL).				
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir				
	Nilai	:	NOT APPLICABLE				

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebag importir.	
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.	
	Nilai	:	NOT APPLICABLE	
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Tanjung Jaya Perkasa.b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.	

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	••	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)					
Nilai : MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Mei 2021 s.d. April 2023) perusahaan membeli/ menerima bahan baku berupa kayu gergajian jenis pulai, durian, dan bayur yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.					
			b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.					
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah					
	Nilai	:	NOT APPLICABLE					
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menerima kayu bulat, PBPHH tidak aktif selama ±8 tahu Ringkasan justifikasi untuk verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sa dibahas pada Lampiran 3.2 yang tercantum pada bagian akhir resume.					
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukui lainnya)						
	NOT APPLICABLE							
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak menerima kayu bulat, PBPHH tidak aktif selama ± Ringkasan justifikasi untuk verifier dokumen angkutan hasil hutan dibahas pada Lampiran 3.2 yang tercantum pada bagian akhir resume.						
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah					
	Nilai	:	NOT APPLICABLE					
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menerima kayu bulat, PBPHH tidak aktif selama ±8 tahun. Ringkasan justifikasi untuk verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sah dibahas pada Lampiran 3.2 yang tercantum pada bagian akhir resume.					
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES					
	Nilai	:	NOT APPLICABLE					

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.					
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan					
	Nilai	:	NOT APPLICABLE					
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.					
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri					
	Nilai	:	NOT APPLICABLE					
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.					
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok					
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI					
Ringkasan : a. Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau Deklarasi hutan hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang								
0	\/:f:		Deklarasi hasil hutan.					
		•	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir					
	Nilai	:	NOT APPLICABLE					
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.					
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor					
	Nilai	:	NOT APPLICABLE					
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.					
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor					
	Nilai	:	NOT APPLICABLE					
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.					
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor					
	Nilai	:	NOT APPLICABLE					
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.					

13.	Verifier 2.1.2.e	Dokumen Impor							
	Nilai	:	NOT APPLICABLE						
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.						
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk						
	Nilai	:	NOT APPLICABLE						
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.						
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES						
	Nilai	:	NOT APPLICABLE						
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.						
16. Verifier : Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor 2.1.2.h		:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.						
	Nilai	:	NOT APPLICABLE						
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.						
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.						
	Nilai	:	NOT APPLICABLE						
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.						
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi						
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI						
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.						
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan						
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI						
	Ringkasan	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.						
	Justifikasi		b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.						
20. Verifier : Produksi industri sesuai dengan izin dan diizinkan		:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan						
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI						
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi.						

			b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.								
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan								
	Nilai	:	NOT APPLICABLE								
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.								
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu								
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.								
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan								
	Nilai	:	NOT APPLICABLE								
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).								
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi								
	Nilai	:	NOT APPLICABLE								
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).								
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan								
	Nilai	:	NOT APPLICABLE								
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).								
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa								
	Nilai	:	NOT APPLICABLE								
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).								
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa								
	Nilai	:	NOT APPLICABLE								
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).								

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa finger joint dan finger joint laminating dari jenis pulai, durian dan bayur yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	· ·	
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
Ringkasan : Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor. Justifikasi		:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa FJ dan FJL yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis pulai, durian dan bayur yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

	Pemenunan ternadap peraturan ketenagakerjaan bagi muustri pengolanan					
1.	1. Verifier : Pedoman/prosedur K3 4.1.1.a					
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI			
	Ringkasan	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3.			
	Justifikasi		b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.			
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3			
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.			
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja			
	Nilai	Ŀ	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI			
	Ringkasan	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.			
Justifikasi b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya penperusahaan atau klaim BPJS.						
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja			
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI			
	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan karyawan dan manajemen.					
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan sesuai Keputusan No. Kep. 568/35/IV.07/V/2023 tanggal 8 Mei 2023.			
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.			
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender			
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. Terdapat Surat			

	Pernyataan	dari	Direktur	tanggal	30	Mei	2023	terkait	kebijakan	persamaan
	gender.									

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

	Verifier	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri				
1.	1.1.1.f	•	Osaila iliuustii uali klasiilkasi usaila iliuustii				
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Perusahaan memiliki PBUI (d/h TDI) No. 503/08/IV.07/LS/TDI/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Olahan: 3.500 m³/tahun Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. IUI untuk NIB 9120006542726 tanggal 22 Mei 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120006542726 tanggal 22 Mei 2019 (perubahan ke-2 tanggal 20 Januari 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Tercantum KBLI 16221 dengan klasifikasi risiko 				
			rendah sehingga perizinan berusahanya adalah NIB.				
			d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.				
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah				
	Nilai		MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku selama periode audit (Mei 2021 s.d. April 2023) berupa kayu gergajian pulai, durian dan bayur didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.				
			b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.				
			c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.				
			d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.				
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor				
	Nilai	:	NOT APPLICABLE				
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.				

Bogor, 4 Juli 2023 LPVLPT BRIK Quality Services

12